

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 18 Tahun: 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun Gunungkidul Nomor 12 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Pelaksanaan tentang Peraturan Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG **PERATURAN PERATURAN** PELAKSANAAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2016 **TENTANG** PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN **PERANGKAT** DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH **DENGAN** PERATURAN DAERAH KABUPATEN **GUNUNGKIDUL** NOMOR 8 TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 7. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
- 10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
- 11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
- 12. Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
- 13. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
- 14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tulis dan praktek.
- 15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- 16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 20. Mutasi adalah proses pemindahan jabatan Perangkat Desa dalam satu organisasi Pemerintah Desa.
- 21. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

- 23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain;
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh Camat.

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan kemampuan Perangkat Desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan profesionalitas;
- (2) Mutasi jabatan antar perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap :
 - a. kekosongan jabatan Kepala Seksi dapat diisi dari Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Dukuh; dan
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan dapat diisi dari Kepala Urusan lainnya atau Dukuh; dan
 - c. kekosongan jabatan Sekretaris Desa diisi dari Kepala Seksi;
- (3) Perangkat desa yang akan dimutasi dari jabatannya sekurang –kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam jabatannya.
- (4) Mutasi jabatan antar Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Camat.
- (5) Hasil konsultasi dengan Camat dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 4

Perangkat Desa yang akan dimutasi untuk mengisi kekosongan jabatan harus memenuhi syarat :

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- b. Memiliki pengalaman sebagai tim pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan dan/ atau perencanaan desa;
- c. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- d. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Mutasi jabatan perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (2) Perangkat Desa hasil mutasi atau penjaringan dan penyaringan dilantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN LAMARAN CALON PERANGKAT DESA

- (1) Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;

- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurang 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
- k. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 1. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
- o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- q. surat izin dari Kepala Desa bagi staf Perangkat Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya;
- r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
- s. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat jika diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Bakal calon Perangkat Desa hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan Panitia Pelaksana.

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Perangkat Desa yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), vaitu:
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Perangkat Desa; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.
- (3) Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Kepala Desa menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (5) Calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon perangkat desa yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (6) Teknis pengajuan lamaran bakal calon Perangkat Desa diatur dalam tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.

BAB IV MATERI SOAL UJIAN DAN TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu Materi Soal Ujian

- (1) Materi soal ujian calon Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktik.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.
- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi pemerintahan desa;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
 - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberdayaan kelompok masyarakat desa;
 - c. kelembagaan ekonomi desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.

- (8) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. administrasi desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa;
 - c. penyusunan produk hukum desa; dan
 - d. teknis pengadaan barang dan jasa desa.
- (9) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer berbasis *office*.
- (10) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Tim Penguji dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (11) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) difasilitasi oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Koreksi ujian dilaksanakan secara transparan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana serta hasilnya dapat diketahui oleh peserta ujian.

Bagian Kedua Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (9) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerja sama.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerja sama selanjutnya disusun perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga yang diajak kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya memuat :
 - a. subjek hukum;
 - b. ruang lingkup kerja sama dan waktu pelaksanaan;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pembiayaan;
 - e. keadaan memaksa (force majeure); dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

BAB V PENGUMUMAN HASIL UJIAN DAN MEKANISME KONSULTASI KEPADA CAMAT

Bagian Kesatu Pengumuman hasil Ujian

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengumumkan hasil ujian calon perangkat Desa pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor desa dalam bentuk surat pengumuman.

Bagian Kedua Mekanisme Konsultasi Kepada Camat Pasal 12

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, antara lain:
 - peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa dan jadwal kegiatan;
 - 2. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa;
 - 3. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penguji;
 - 4. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - 5. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bagi yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran;
 - 6. berita acara hasil ujian calon Perangkat Desa; dan
 - 7. keputusan Kepala Desa tentang hasil ujian calon Perangkat Desa.
 - b. berkas lamaran Calon Perangkat Desa, antara lain:
 - 1. surat permohonan; dan
 - 2. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, panitia pelaksana, dan/atau Tim Penguji terhadap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.

BAB VI PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku bagi pengangkatan Staf Perangkat Desa.

(3) Staf Perangkat Desa mendapatkan Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
- (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa dan staf perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetapnya setiap bulan sampai dengan ditetapkannya putusan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetapnya setiap bulan sampai dengan Keputusan Kepala Desa selanjutnya.

BAB VIII TATA CARA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa baik hasil mutasi maupun hasil penjaringan dan penyaringan, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di desa bersangkutan yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dapat dihadiri Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Kepala Desa;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penyerahan keputusan Kepala Desa;
 - h. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - i. penyerahan memori serah terima jabatan;
 - j. sambutan Kepala Desa;
 - k. doa;
 - 1. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - m. penutup.

BAB IX

LAPORAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN/ATAU STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (1) Laporan pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa karena meninggal dunia atau permintaan sendiri dilampiri :
 - a. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa;
 - b. surat keterangan kematian bagi yang meninggal dunia;
 - c. surat pengunduran diri bagi yang mengundurkan diri; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa.
- (2) Laporan pemberhentian Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan dilampiri :
 - a. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; dan
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (3) Laporan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa karena berhalangan tetap dengan dilampiri :
 - a. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; dan
 - c. surat keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (4) Laporan pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan dilampiri:
 - a. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; dan
 - b. bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diberhentikan.
- (5) Laporan pemberhentian Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dilampiri:
 - a. fotokopi keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa; dan
 - b. fotokopi keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X HAK PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Bagian Satu Larangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - 1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (1) Pemberian sanksi administratif teguran lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan.
- (2) Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan pemberian sanksi administratif mengacu pada Peraturan Bupati tentang Disiplin Perangkat Desa.

Bagian Dua Kewajiban Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 21

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berkewajiban:

- 1. Mengucapkan sumpah/janji, kecuali bagi Staf Perangkat Desa.
- 2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.
- 3. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada perangkat desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- 5. Menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat perangkat desa.
- 6. Mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
- 7. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
- 8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan negara.
- 9. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- 10. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
- 11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya.
- 12. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- 13. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Tiga Hak Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa dan staf perangkat desa mendapatkan Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain penghasilan tetap perangkat Desa dan staf perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum belakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diberikan tunjangan berupa tanah lungguh.
- (5) Staf Perangkat Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini tidak diberikan tunjangan berupa tanah lungguh.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Staf Perangkat Desa sebagai Tenaga Kontrak yang telah diangkat dengan mekanisme seleksi berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat ditetapkan menjadi staf perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi.

BAB XII

CONTOH PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, BERITA ACARA, PERJANJIAN KERJA SAMA, SURAT PENGUMUMAN, SURAT PERNYATAAN, DAN KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 24

Contoh Peraturan Kepala Desa, keputusan Kepala Desa, Berita Acara, perjanjian kerja sama, surat pengumuman, surat pernyataan, dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 4 April 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 18.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8
TAHUN 2018

A. CONTOH PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.



KEPALA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA..... NOMOR...... TAHUN...... TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON
PERANGKAT DESA / STAF PERANGKAT DESA

DESA...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Tahun...... perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa...... Kecamatan.....

Kabupaten Gunungkidul Tahun.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
	BAB II

BAB III

(dan seterusnya)

Pasal			
BAB			
JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA			
Pasal			
Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.			
BAB			
KETENTUAN PENUTUP			
Pasal			
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa			
Ditetapkan dipada tanggal			
KEPALA DESA,			
cap dan tanda tangan			
(nama lengkap tanpa gelar)			
Diundangkan dipada tanggal			
SEKRETARIS DESA,			
cap dan tanda tangan			
(nama lengkap)			
BERITA DESA			

B. CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20
TENTANG

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA

DESA...... KECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa..... perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana berdasarkan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Panitia Penjaringan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul Tahun.....;
- Mengingat
- 1950 : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

- Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 - 1. menyusun jadwal kegiatan;
 - menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa;
 - 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 - 4. menerima pendaftaran bakal calon;
 - 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa;
 - 6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa;
 - 8. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa; dan
 - 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	Kepala Desa,
	cap dan tanda tangan
	(nama lengkap tanpa gelar)
TEMBUSAN F	Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
-	unungkidul; dan

LAMPIRAN		
KEPUTUSAN	KEPALA DES	SA
NOMOR	/KPTS/	
TENTANG		
PANITIA	PENJARING.	AN DAN
PENYARINGA	N ATAU	SELEKSI
CALON PERA	NGKAT DES	A
KECAMATAN		KABUPATEN
GUNUNGKID	UL TAHUN	

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Dst	
5.			
6.			
7.			

20
Kepala Desa,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

2. Keputusan Kepala Desa tentang Pergantian Anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa.

DESA..... KECAMATAN...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/KPTS/.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA...... NOMOR...... TENTANG PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA KECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan Keputusan dalam Kepala Nomor....;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa, perlu mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Kepala Desa Nomor..... tentang Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Staf Perangkat Kecamatan.....Kabupaten Gunungkidul Tahun.....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Nomor 23 3. Undang-Undang Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Kepala Desa Nomor.... Tahun tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Atau Seleksi Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul Tahun;
- ng on . . . ul

	11.Keputusan Kepala Desa
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Gunungkidul Tahun sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Tahun
KETIGA	: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Kepala Desa Nomor tentang Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	Kepala Desa,
	cap dan tanda tangan
	(nama lengkap tanpa gelar)

1. Bupati Gunungkidul; dan 2. Camat LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR/KPTS/20.... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Dst	
5.			
6.			
7.			

,	20
	Desa,
cap dan	tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.



DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR/KPTS/20.... TENTANG CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

KEPALA DESA.....,

Menimbang: a. bahwa

- Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Kecamatan..... Desa..... telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa tertanggal sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2018:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	

KESATU : Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa yang berhak

mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Gunungkidul; dan
- 2. Camat

LAMPIRA	AN		
KEPUTUSAN KEPALA DESA			
NOMOR	/KPTS/20		
TENTAN	G		
CALON	PERANGKAT	DESA	YANG
BERHAK	MENGIKUTI U	.IIAN	

CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang	Ket.
Urut	Pendaftaran	Ivailia	Alaillat	Dilamar	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

20
Kepala Desa,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa.



DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR/KPTS/20....

TENTANG

TIM PENGUJI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA...... KECAMATAN.....KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN.....

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa...... perlu dibentuk Tim Penguji;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan

	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
	9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
	10.Peraturan Kepala Desa
	MEMUTUSKAN:
:	
	Tim Penguji Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul Tahun dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
	Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 1. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian; 2. mempersiapkan materi soal ujian; 3. menentukan kriteria penilaian; 4. menyelenggarakan ujian; 5. menetapkan hasil ujian; 6. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
	7. mempersiapkan segala seuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan8. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala
	Desa.
	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetanizan di
	Ditetapkan dipada tanggal
	haaa :

Kepala Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Gunungkidul; dan
- 2. Camat

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA......
NOMOR/KPTS/20.....
TENTANG
TIM PENGUJI CALON PERANGKAT/
STAF CALON PERANGKAT DESA
DESA....... KECAMATAN.......
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN.....

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Dst	
5.			

20
Kepala Desa,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

5. Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa.



DESA..... KECAMATAN...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR/KPTS/20.... **TENTANG**

HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA...... KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN.....

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Ujian Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa..... Kecamatan.... telah dilakukan oleh Tim Penguji dan hasilnya sesuai Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Perangkat Desa..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul Tahun.....;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Kepala Desa...... Nomor...... tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa...... Kecamatan..... Kabupaten
- ang esa iten

		Gunungkidul Tahun;
		11. Keputusan Kepala Desa
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal Kepala Desa,
		cap dan tanda tangan
		(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Gunungkidul; dan
- 2. Camat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR/KPTS/20
TENTANG
HASIL UJIAN CALON PERANGKAT
DESA/ STAF PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN

HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA/ STAF PERANGKAT DESA

Nomor				Inhatan wang	
Urut	Pendaf-	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Nilai
Orac	taran			diamai	
1.					
2.					
3.					
dst.					

20
Kepala Desa,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

6. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa.



DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR/KPTS/20.... **TENTANG**

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI (jabatan yang diisi) DESA...... KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA.....,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, Calon Perangkat Desa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa Saudara adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Camat..... nomor... tertanggal.... Perihal... Saudara.... Dapat diangkat sebagai......
 - pertimbangan d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan saudara sebagai..... (jabatan yang diisi) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul Tahun.....:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Daeah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018:
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;

		0 011011B1110 01 1 011011111111,	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:		
KESATŪ	:	Mengangkat Saudara:	
		Nama :	
		NIK :	
		Alamat :	
		Sebagai : Desa,	
		Kecamatan Kabupaten Gunu	ıngkidul
KEDUA	:	Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersa untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana me	_
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikar	1.
		D' 1 1'	
		Ditetapkan di pada tanggal	
		Kepala Desa,	
		cap dan tanda tangan	
		(nama lengkap tanpa gelar	·)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Gunungkidul; dan
- 2. Camat

C. CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DESA
KECAMATAN
Alamat :

PERJANJIAN KERJASAMA

1	. Nama	:
	Jabatan	: Kepala Desa
	Alamat	:

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa.....selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.	Nama	:
	Jabatan	: Pimpinan/Kepala
	Alamat	:

Bertindak selaku dan atas nama...... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

BAB I RUANG LINGKUP KERJASAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 1

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah ujian praktik mengoperasikan komputer bagi calon......
- (2) Materi yang diujikan meliputi:
 - a. microsoft excel;
 - b. dll.....
- (3) Bobot nilai ujian praktik adalah sebesar (......perseratus) atau paling tinggi sebesar...... (......)

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 2

Ujian praktik komputer dilaksanakan pada:

Hari : Tanggal : Jam : Tempat :

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 3

(1)	Dalam kerjasama ini kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi: a. mengajukan surat permohonan kepada Pihak Kedua; b. menyusun dan menandatangani perjanjian kerjasama; c. menyediakan dan memberikan biaya pelaksanaan ujian praktik komputer kepada Pihak Kedua sebesar Rp
(2)	e. dan seterusnya
	Bagian Kesatu Hak
	Pasal 4
(1)	Dalam kerjasama ini Hak PIHAK PERTAMA adalah : a. menggunakan tempat berikut fasilitas untuk pelaksanaan ujian praktik; b. menggunakan laboratorium komputer; dan c. menerima hasil ujian praktik komputer dari pihak Kedua dalam bentuk berita acara, hardkopi, dan softkopi;
(2)	Dalam kerjasama ini Hak PIHAK KEDUA adalah : a. menerima biaya pelaksanaan ujian praktik komputer kepada Pihak Kedua sebesar Rp (
	BAB (dan seterusnya)
	Pasal

BAB PEMBIAYAAN
Pasal
Biaya pelaksanaan perjanjian kerjasama dibebankan pada APBDesa Desa tahun
BAB KEADAAN MEMAKSA (force majeure).
Pasal
Pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat pelaksanaan ujian praktik komputer ditunda/berubah jadwal apabila terjadi keadaan yang memaksa an mengharuskan pelaksanaan ujian praktik ditunda.
BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal
 Setiap perselisihan yang timbul dalam perjanjian kerjasama diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB KETENTUAN PENUTUP Pasal
Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama.
20

materai 6.000,- PIHAK PERTAMA Kepala Desa,

.....

PIHAK KEDUA Pimpinan/Kepala......<u>,</u>

D. CONTOH BERITA ACARA

1. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa.

TIM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN							
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA							
bulan huruf) ber	(<i>ditulis d</i> rtempat di	dengan huruf). , telah	ldi tahur 1 diadakan per kat Desa/Staf	n <i>(c</i> nelitian kel	<i>ditulis</i> engkap	dengan	
	angkat Desa/ engikuti ujian		Desa yang me	emenuhi pe	rsyara	tan dan	
Urut	omor Pendaftaran	Nama	Alamat	Jabatan y dilama		Ket.	
1.							
2.							
3.							
Dst							
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.							
1 (nama) Ketua panitia pelaksana 1.							
2	(nama)	Anggota			2.		
3 (nama)							

2. I	2. Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa.							
DESA	TIM SELEKSI CALON STAF PERANGKAT DESA DESAKECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN							
	HASIL UJIA	N CALON PE	BERITA A CRANGKAT	.CARA DESA/STAF P	ERANGI	KAT DESA	A	
bulan huruf) Calon ujian	(dita I ber Perangkat I tulis.	ulis dengan rtempat di . Desa/Staf Pe	huruf) erangkat D	(ditulis tahun , te esa yang mel	d elah dila	<i>(ditulis</i> ıksanakaı	<i>dengan</i> n Ujian	
Adapı	ın hasilnya a	dalah sebaga	i berikut :					
Urut	Nomor Pendaftaran	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Nilai Ujian Tulis.	Nilai Ujian Praktek.	Total Nilai Ujian	
1.							- 3	
2.								
3.								
Dst								
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.								
	1 (nama) Ketua panitia pelaksana 1.							
	2 (no	ıma)	Anggota			2.		
	3 (nama)							

3. Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Perangkat Desa.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN......KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA/ STAF PERANGKAT DESA
Pada hari ini tanggal
Sehubungan Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa yang mendaftar/yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahunditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) (ditulis dengan huruf) (ditulis dengan huruf)
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
1 (nama) Ketua panitia pelaksana 1.
2 (nama) Anggota 2.
3 (nama) Anggota 3.

3. Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa a. Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan Ujian Tulis

TIM PENGUJI	CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT	DESA
DESA	KECAMATAN	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	TAHUN	

TAHUN					
	CALO	F	ACARA DAN DA PESERTA UJIAN KAT DESA/STA		DESA
bulan. <i>huruf)</i> .	(1	<i>ditulis den</i> bertempat	gan huruf)	tahun telah dilaksar	gan huruf) (ditulis dengar aakan Ujian Tulis
		Daftar had	lir peserta ujian	ı sebagai berikut	::
No Urut	omor Pendaf- taran	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Tanda Tangan
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
Dst					
diperg		ebagaiman	ni dibuat deng a mestinya. Ketua	gan sesungguhr 1.	nya untuk dapa
4.	(nan	•	Sekretaris		2.
3.	(nan	,	Anggota	3.	
₹.	(nan		Anggota		4.
5.	(nan	na)	Anggota	5.	

b. Berita Acara dan Daftar hadir Pelaksanaan Ujian Praktik

TIM PENGUJI (CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DE	ΞSA
DESA	KECAMATAN	
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	TAHUN	

	CALOI	PE	ACARA DAN DA SERTA UJIAN I KAT DESA/ STA	PRAKTIK	DESA
bulan.		ditulis den pertempat t Desa/Sta	gan huruf)	tahun telah dilaksana sa.	gan huruf) (ditulis dengan kan Ujian Praktik
		Dartai IIat	in peserta ujian	schagar berikut	•
N Urut	omor Pendaf- taran	Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Tanda Tangan
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
Dst					
diperg		ebagaiman	a mestinya.	an sesungguhr	nya untuk dapat
1.	(nan	ια)	Ketua	1.	
2.	(nan	ıa)	Sekretaris		2.
3.	(nan	ıa)	Anggota	3.	
4.	(nan	ıa)	Anggota		4.
5.	(nan	ıa)	Anggota	5.	

- 4. Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa.
 - a. Berita Acara Hasil Ujian tulis

TIM	PENGUJI CAL DESA		KE UPATEN G	T DESA/STAF CAMATAN GUNUNGKIDUL I		DESA
HASIL	UJIAN TULIS (CALO		ACARA KAT DESA/ S	ΓAF PERANGK	AT DESA
bulan. <i>huruf).</i> Calon	hari ini(dituli: berter Perangkat Des	s den npat a/Sta	gan huruf) di af Perangka	tahun telah di at Desa.	(ditul	is dengan
Adapu	n hasilnya ada	ian s	ebagai beri	ikut :		
Urut	Nomor Pendaftaran		Nama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Nilai
1.						
2.						
3.						
Dst						
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 1 (nama) Ketua 1.						
۷.			Sekretaris	8	2.	
3.	(nama)	••••	Anggota		3.	
4.	(nama)		Anggota		4.	
5.	(nama)		Anggota		5.	

b. Berita Acara Hasil Ujian Praktik.

BERITA ACARA HASIL UJIAN PRAKTIK CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA

Pada	hari	ini	. tanggal	(ditulis	dengan	huruf)
bulan	1	(ditulis de	ngan huruf)	tahun	(0	ditulis	dengan
huruf)	bertempa	t di	telah dilaks	anakan	Ujian	Praktik
Calon	Pera	ngkat Desa/Si	af Perangkat I	Desa.			

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan yang	Nilai	
Urut	Pendaftaran	Ivailia	Alamat	dilamar	Milai	
1.						
2.						
3.						
Dst						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	(nama)	Ketua	1.	
2.	(nama)	Sekretaris		2.
3.	(nama)	Anggota	3.	
4.	(nama)	Anggota		4.
5.	(nama)	Anggota	5.	

c. Berita Acara Hasil Ujian Tulis dan Praktik Calon Perangkat Desa.

TIM PENGUJI CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA DESA......KECAMATAN.... KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN......

			BERITA AC UJIAN TULIS	DAN PRAI			
	CALO	N PERANG	KAT DESA/S	TAF PERAI	NGKAT	DESA	
bulan huruf. Ujian dan u	() Calon Per jian prakt	ditulis der berten angkat De ik.	tanggal ngan huruf) npat di esa/Staf Peran sebagai beriku	tahu ngkat Desa	ın , te	<i>(ditul</i> lah dila	is <i>dengar</i> ksanakan
N	lomor			Jabatan	Nilai	Ujian	
Urut	Pendaf- taran	Nama	Alamat	yang dilamar	Tulis	Praktik	Jumlah
1.							
2.							
3.							
Dst							
			ini dibuat do na mestinya.	engan sesi	ungguh	nya unt	uk dapat
1.	(nan	na)	Ketua		1.		
2.	(nama)		Sekretaris	Sekretaris 2.			
3.	(nama)		Anggota		3.		
4.	(nan	na)	Anggota			4.	
5.	(nan	na)	Anggota		5.		

E. CONTOH SURAT PENGUMUMAN HASIL UJIAN CALON PERANGKAT DESA/ STAF PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DESA KECAMATAN Alamat :
PENGUMUMAN IL UJIAN CALON PERANGKAT DESA/STAF PERANGKAT DESA A KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 141/

Berdasarkan Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/ Staf Perangkat Desa dari Tim Penguji tanggal..........(ditulis dengan huruf).......... bulan.......(ditulis dengan huruf)....... tahun.........(ditulis dengan huruf)............................. Dengan ini diumumkan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa/Staf Perangkat Desa, adalah sebagai berikut :

No	omor			Jabatan Nilai Ujian		Ujian		
Urut	Pendaf- taran	Nama	Alamat	yang dilamar	Tulis	Praktik	Jumlah	
1.								
2.								
3.								
Dst								

.....

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN.

1. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :

Status Perkawinan

Alamat

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama..... dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

materai
6.000,tanda tangan

(......nama lengkap.....)

2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

materai
6.000,
tanda tangan

(......nama lengkap.....)

3. Surat pernyataan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

- 1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara (.........................) tahun yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

materai
6.000,tanda tangan

(......nama lengkap.....)

4.	Surat	pernyataan	bersedia	bertempat	tinggal	di	desa	setempat	jika
	diangk	at menjadi F	Perangkat	Desa					

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di ba	awah ini saya :
Nama	:
Tempat dan tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Status Perkawinan	:
Alamat	:
diangkat menjadi Peran Kabupaten Gunungkidul.	an Kabupaten Gunungkidul jika saya gkat Desa Kecamatan saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat a mestinya.
	Yang menyatakan,
	materai 6.000,- tanda tangan
	(nama lengkap)

G. KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Secara agama apa?

-	Saudara/Saudari			
	Untuk diangkat menjadi, sumpah/janji?	bersediakah	Saudara meng	gucapkan

1. Pengantar Kata Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa.

- Sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dari manusia yang harus ditepati.

Tirukanlah dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

2. Naskah Sumpah/Janji Perangkat Desa

Bagi yang beragama Islam :
"Demi Allah saya bersumpah"

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik : "Saya Berjanji dengan sungguh-sungguh"

Bagi yang beragama Hindu: "Om atah paramawisesa"

Bagi yang beragama Budha: "Demi Sang Hyang Adi Budha"

- bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku (......nama jabatan.....) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik:

"Semoga Tuhan Menolong Saya"

3. Naskah Kata Pelantikan Perangkat Desa.

Dengan	mema	njatkan puji d	an syul	kur kel	hadir	at Tuhai	n Yang Maha	ι Esa atas
rahmat	dan	hidayah-Nya,	pada	hari	ini			. tanggal
		ber	tempat	di				,
		esa sec						
Saudara	a/Saud	lari	me	njadi			Desa	
Kecamatan			Kabupaten Gunungkidul.					

Kami percaya Saudara akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungan-Nya.

4. Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Perangkat Desa.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PERANGKAT DESA

bula bert berc	a hari ini andiketik d empat di dasarkan Keputu gan disaksikan d	engan huruf , saya nam 1san Kepala D	1 1a : esa	tahun , jaba Nomo	dengan huruj diketik dengan tan : Kepala Des r tang ing :	fhuruf, a, gal,
	Nama Jabatan Selaku saksi I	:				
2.	Nama Jabatan Selaku saksi Il			•••••		
seb	h mengambil agai nungkidul.	sumpah/janj Desa	i jabatar	n, nama Kecama	: tan	 Kabupaten
	angkat Desa ya 1 seorang Roha				abatan tersebut	didampingi
	angkat Desa ngucapkan Sur				n/janji jabatan	tersebut
kew seju mer bah Das pera	vajiban saya se ujur-jujurnya, ngamalkan dan wa saya akan sar Negara Rej	elaku (r dan seadil-ad n mempertah menegakkar publik Indond ang-undangar	ama jaba dilnya; ba ankan Pa n kehidup esia Tahu n dengan	atanahwa say ahcasila s pan demo in 1945 s selurus-l	nhwa saya akan) dengan seba a akan selalu sebagai dasar n krasi dan Unda serta melaksana urusnya yang benesia".	ik-baiknya, taat dalam egara; dan .ng-Undang kan segala
	nikian Berita A enarnya untuk				i Jabatan ini dib na mestinya.	uat dengan
Y	ang Mengangk	at Sumpah/J	anji,	Yang Me	ngambil Sumpal	n/Janji,
	ksi-Saksi:				Rohaniwan,	
1.		()			
2.		()			

5. Contoh Berita Acara Serah Terima Jabatan Perangkat Desa.

000		BERITA .		.		
	TERIMA JABATAN KECAMATAN					••••
bulandi	nit ketik dengan huri i, ka:	<i>ıf</i> ta	hun			
1. Nama	:		_			
Jabatan	: Manta Desa	nKe	(diis camatan	si jabatan)	
Selanjut	nya disebut Pihal	x Pertama				
2. Nama Jabatan	: :					
Selanjut	nya disebut Pihal	k Kedua				
	ksanakan serah Kabu					•••••
dengan masa j	Pertama telah m pelaksanaan tuga abatannya, sesu nana terlampir.	ıs	(diisi nama	a jabatan)		dalam
pelaksar Jabatan	edua telah menen naan tugas Pihak Pertama nana terlampir.	(diisi na	ama jabata	ın)	dala	m masa
Demikian 1 sesungguhn	perita acara se ya.	rah terima	jabatan	ini kami	buat	dengan
	Pihak Kedua,		P	ihak Pertan	ıa,	
			•			
		Mengetal				
Kepala Desa,						

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH